

Editor :

DR.H.Asep Yusup Hanapia,S.E.,M.P



Kaidah
HUKUM
BISNIS

Iwan Ridwan Paturochman, S.H., M.H.



Kaidah HUKUM BISNIS

Kaidah Hukum bisnis adalah Seluruh asas-asas atau dasar-dasar peraturan pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia baik dari sektor mikro maupun sektor makro. Sehingga apabila para pelaku bisnis maupun masyarakat tidak mempelajarinya maka diduga akan menjadi korban atau pelaku dari perbuatan melawan hukum (PMH) baik aspek PMH Pidana, Aspek PMH Perdata, maupun Aspek PMH lainnya. Hukum sifatnya dinamis tidak statis namun mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat baik Nasional maupun Internasional. Begitu pun Regulasi yang berkaitan dengan Kegiatan Bisnis ini terus banyak pembaharuan, Hal ini perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa pada khususnya umumnya masyarakat lainnya termasuk Penulis sendiri. Dalam kaidah Hukum Bisnis ini dibahas secara umum mengenai Pengantar Hukum dan kaidah hukum bisnis, Perjanjian, Badan Usaha, Fidusia, Surat Berharga, Hukum Perlindungan Konsumen, Asuransi, Waralaba, HAKI, penyelesaian sengketa bisnis, Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kepailitan, dan yang lainnya. Mohon doa restunya dari pembaca rencana akan segera terbit buku kaidah hukum bisnis lanjutan yang akan membahas lebih dalam mengenai materi disertai dengan contoh-contoh kasusnya maupun kontruksi hukumnya yang perkaranya pernah penulis tangani maupun yang lainnya. Tak ada gading yang tak retak buku ini jauh dari kata sempurna mohon kiranya untuk kritik dan sarannya sangat diharapkan sekali untuk penyempurnaan dikemudian hari dengan cara dikrim pada alamat dibawah ini.

 iwanridwanpaturochman@yahoo.com

 081 320 433 112



 0858 5343 1992
 eurekamediaaksara@gmail.com
 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



KAJDAH HUKUM BISNIS

Iwan Ridwan Paturochman, S.H., M.H



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KAIDAH HUKUM BISNIS

Penulis : Iwan Ridwan Paturochman, S.H., M.H

Editor : DR.H.Asep Yusup Hanapia, S.E., M.P

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-151-108-9

No. HKI : EC00202342251

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "**Kaidah Hukum Bisnis**". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

"Keuntungan dari penjualan buku ini yang diterima penulis akan di sumbangkan untuk sarana sosial/keagamaan"

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 MENGENAL HUKUM DAN KAIDAH HUKUM	
BISNIS.....	1
A. Pengertian Hukum.....	1
B. Tujuan Hukum	2
C. Sistematika Hukum.....	3
D. Subyek Hukum.....	4
E. Objek Hukum	4
F. Pengertian Bisnis	5
G. Tujuan Bisnis.....	6
H. Pengertian Hukum Bisnis.....	8
I. Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli.....	8
J. Kaidah Hukum Bisnis.....	13
BAB 2 PERJANJIAN.....	15
A. Pengertian perjanjian	15
B. Prestasi dan Wanprestasi.....	18
C. Asas-Asas Kontrak Bisnis	18
D. Resiko dan Keadaan Memaksa	19
E. Perjanjian Kredit.....	20
F. Badan Usaha	21
BAB 3 ASPEK HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM	
BISNIS.....	23
A. Hukum Pidana	23
B. Hukum Perdata	30
C. Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Dalam Bisnis.....	32
BAB 4 FIDUSIA	36
A. Fidusia	36
B. Ketentuan Umum Fidusia	39
C. Sertifikat Jaminan Fidusia.....	40
D. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	40
E. Tugas Pemegang Fidusia.....	42
F. Ketentuan Pidana	43
G. Contoh -Contoh Kasus	43

BAB 5 BENTUK-BENTUK BADAN USAHA.....	47
A. Pengertian Badan Usaha	47
B. Bentuk Badan Usaha.....	47
BAB 6 SURAT BERTAGIA 72	72
A. Pengertian Surat Bertagia.	72
B. Fungsi Surat Bertagia.	73
C. Cara peralihan surat bertagia	73
D. Jenis jenis Surat Bertagia.	73
BAB 7 PENANAMAN MODAL ASING (PMA)	83
A. Definisi.....	83
B. Keuntungan PMA	83
C. Dampak Positif PMA.....	84
D. Peran Pemerintah.....	84
E. Fasilitas PMA	85
BAB 8 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).....	86
BAB 9 PERLINDUNGAN KONSUMEN	89
A. Konsumen.....	89
B. Pelaku Usaha.....	90
BAB 10 AGEN DAN DISTRIBUTOR	93
A. Agen.....	93
B. Distributor	95
BAB 11 ASURANSI	96
BAB 12 WARALABA (FRANCHISE)	100
A. Pengertian Waralaba atau Franchise.....	100
B. Elemen-Elemen\Unsur Waralaba:	101
C. Keuntungan bagi Franchisee	101
D. Keuntungan bagi Franchisor.....	102
E. Jenis-jenis Waralaba atau Franchise.	102
BAB 13 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)103	103
A. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	103
B. Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
Terdiri dari:.....	103
BAB 14 ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK	
SEHAT	121
A. Istilah.....	121
B. Dasar Hukum.....	121
C. Azas, Tujuan UU Anti Monopoli.....	122

D. Kegiatan yang Dilarang dan merupakan perbuatan melanggar hukum dalam UU.No. 5 Th. 1999 tentang anti monopoli.....	122
E. Sanksi.....	123
BAB 15 KEPAILITAN	124
A. Pengertian	124
B. Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pailit:	124
BAB 16 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	126
DAFTAR PUSTAKA.....	131
TENTANG PENULIS.....	136

BAB

1

MENGENAL HUKUM DAN KAIDAH HUKUM BISNIS

Hukum Bisnis merupakan kalimat yang terpenggal atau terpisah menjadi dua yaitu "HUKUM" dan "BISNIS" sebelum mengenal dan melakukan kegiatan Bisnis terlebih dahulu harus memahami dan mendalami pengertian dan hakikat "HUKUM, BISNIS, dan KAIDAH HUKUM BISNIS. Apa itu Hukum, Bisnis dan Kaidah Hukum Bisnis ?.

A. Pengertian Hukum.

Orang yang baru mengenal dan mempelajari tentang hukum pasti akan timbul suatu pertanyaan untuk pertama kalinya, yakni apakah yang dimaksud dengan hukum itu?.

Definisi tentang hukum menurut:

1. **Utrech** dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia"
"Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat"
2. **CM. Amin**, Dalam bukunya yang berjudul "Bertamasya Ke Alam Hukum"
"hukum" dirumuskan sebagai; kumpulan-kumpulan , peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari "norma dan sanksi". Norma adalah tata tertib yang mengatur

BAB

2

PERJANJIAN

A. Pengertian perjanjian

Dalam menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan dengan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum dalam kegiatan bisnis tersebut. Perangkat hukum tersebut adalah yang disebut dengan perjanjian.

Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Perbedaan dengan undang-undang adalah dalam hal bahwa **perjanjian** hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja tidak mengikat orang lain atau masyarakat umum, sedangkan **Undang-undang** berlaku umum artinya undang-undang tersebut mengikat kepada semua pihak, dan seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh dilanggar oleh para pihak melainkan harus dihormati oleh para pihak yang membuat perjanjian itu (*facta sunt servanda*), karena apabila dilanggar maka salah satu pihak akan mendapat sanksi.

BAB 3

ASPEK HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM BISNIS

A. Hukum Pidana

Didalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal disebut dengan “Strafvordering”, dalam bahasa Inggris disebut “Criminal Procedure Law”, dalam bahasa Perancis “Code d’instruction Criminelle”, dan di Amerika Serikat disebut “Criminal Procedure Rules”

Sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik, Hukum Pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting keberadaannya sejak dahulu sampai saat ini. Hukum digunakan sebagai salah satu cara untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman perbuatan pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum sifatnya dinamis tidak statis terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya, bahkan saat ini Hukum Pidana sudah ada RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru yang sudah dirumuskan dan di sahkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat

1. Pengertian Hukum Pidana.

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang

BAB

4

FIDUSIA

A. Fidusia

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Yang dimaksud dengan “Fidusia adalah mengalihkan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda”. *Fidusia* berasal dari bahasa *Rowawi*, yaitu *fides* yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, *Fiduciare Eigendom Overdracht* dan Bahasa Inggris, *Fiduciary Transfer of Ownership* yang memiliki arti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dengan makna sebagai berikut: Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Dalam praktik fidusia, pemilik barang hanya menyerahkan kepemilikan pada pihak lain, tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu terdapat juga istilah Jaminan Fidusia di mana penyerahan kepemilikan ini juga disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

BAB

5

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

A. Pengertian Badan Usaha

Dalam mempelajari hukum bisnis kita juga perlu bahkan wajib memahami bentuk dari suatu badan usaha, pengertian, dan gambaran umumnya apalagi jika akan melakukan kerjasama maupun kontrak dengan beberapa perusahaan. Pengertian dari Badan usaha merupakan kesatuan yuridis (hukum) yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mencari sejumlah keuntungan. Hal lainnya yang harus diperhatikan dalam mendirikan suatu kegiatan usaha diantaranya mengenai produk, barang dan jasa, sebab nantinya mengenai ketiga hal tersebut akan diperdagangkan oleh para pemilik maupun pihak lainnya.

B. Bentuk Badan Usaha

Setelah mempelajari mengenai pengertian, kita juga harus menegnai Ragam dan bentuk dari badan usaha tersebut. Adapun Ragam bentuk badan usaha sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kegiatan.

Seperti yang sudah dimengerti, untuk kegiatan usaha bisa saja bermacam-macam jenisnya. Ada 5 jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang harus Anda mengerti dan juga pahami, yaitu:

- a. Ekstraktif merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya

BAB

6

SURAT BERTHARGA

A. Pengertian Surat Berharga.

Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang, serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan.

Surat berharga adalah lembaran kertas yang mempunyai nilai intrinsik berupa nilai uang sesuai nominal angka yang tercantum dalam lembaran kertas tersebut, dan memberikan hak kepada pemegangnya.

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, Perseroan Terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang.

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan.

BAB

7

PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

A. Definisi

Undang-Undang yang mengatur penanaman modal asing yaitu UU No.25 Tahun 2007.

Yang dimaksud dengan “penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”.

Supaya penanam modal asing (investor) menaruh kepercayaan dan tujuannya berhasil dengan baik maka faktor “ekonomi , hukum, politik, dan keamanan dan kebijakan pemerintah” sangat menentukan.

B. Keuntungan PMA

Dengan adanya inventasi asing tentu akan menghasilkan keuntungan atau profit bagi investornya, termasuk bagi negara Indonesia yang ditanamkan modalnya antara lain:

1. Dapat menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah;
2. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah untuk kepentingan penduduknya;
3. Menghasilkan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk setempat:

BAB 8

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Yaitu surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan.

SIUP diatur dalam undang-undang No. 3 Th. 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyambut bahwa suatu perusahaan wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Untuk memperoleh SIUP, perusahaan terlebih dahulu wajib mengajukan surat permohonan izin pada kantor wilayah departemen perdagangan atau kantor perdagangan setempat.

Perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan jadi tiga kelompok, yaitu:

1. **Perusahaan Kecil**, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25 juta;
2. **Perusahaan menengah**, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih Rp. 25 juta s.d Rp.100 juta;
3. **Perusahaan besar**, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih diatas Rp. 100 juta.

Untuk perusahaan kecil dan menengah masa berlakunya SIUP tidak terbatas selama perusahaan itu melaksanakan kegiatannya, sedangkan perusahaan besar SIUP nya terbatas berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi.

Ada beberapa perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP yaitu:

BAB 9

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konsumen

1. Definisi

Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”

Dalam hidup masyarakat, manusia tidak pernah lepas dari konflik atau sengketa, menyangkut hak-hak konsumen. Apalagi dalam kegiatan bisnis maka perlu ada perlindungan, khususnya pada konsumen.

2. Tujuan perlindungan konsumen

- a. Meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dengan cara menghindari dari akses negative pemakai barang atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum;
- e. Menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen;

BAB 10

AGEN DAN DISTRIBUTOR

A. Agen

1. Istilah agen dalam teori hukum maupun praktek dalam dunia bisnis antara lain :
Broker, pialang, dealer, makelar, komisioner, ekspediter, calo, representative, perantara dan lain-lain
2. Pengertian : Agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lain (principal) untuk melakukan kegiatan bisnis dalam **suatu wilayah pemasaran tertentu**.
3. Dasar hukum : Pengaturan keagenan dan distribusi :
 - a. Dalam KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak;
 - b. Dalam KUH Perdata tentang kontrak pemberian kuasa;
 - c. Dalam KUH Dagang tentang makelar;
 - d. Dalam KUH dagang tentang komisioner;
 - e. Dalam bidang hukum khusus antara lain dalam bidang pasar modal;
 - f. Dalam peraturan administrative antara lain peraturan dari departemen perdagangan dan perindustrian
4. Jenis-jenis Keagenan
 - a. Agen manufaktur;
 - b. Agen penjualan;
 - c. Agen pembelian;
 - d. Agen umum;
 - e. Agen khusus; dan
 - f. Agen tunggal\eksklusif

BAB

11

ASURANSI

1. Asuransi diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, menurut pasal 1 yang dimaksud dengan “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
 - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan\didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Usaha Asuaransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memeberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

BAB

12

WARALABA (FRANCHISE)

A. Pengertian Waralaba atau Franchise

Globalisasi sebagai hal yang mau tidak mau akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam rangka melakukan aktivitas bisnis. Cara yang dapat dianggap efektif supaya dapat mempertahankan diri “yaitu dengan cara memperluas jaringan usaha melalui metode “waralaba”(franchising).

Franchisee berasal dari bahasa Prancis artinya “bebas” muncul pada tahun 1840 di Jerman dan berkembang pesat di Amerika Serikat, pada tahun 1996 di Indonesia bisnis franchise terdapat 119 franchisee asing (Dunkin Donut, KFC, Coca Cola, dll) dan 32 franchise lokal (terbatas dalam hal bisnis eceran, restoran, kursus, salon, nyonya meneer).

Menurut peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M DAG/PER/8/2008 Tentang penyelenggaraan Waralaba:

“Waralaba adalah sebagai suatu cara melakukan kerjasama dibidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan dimana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor (pemilik perusahaan) dan pihak yang lain sebagai franchisee (penerima perusahaan), bahwa franchisor sebagai pemilik suatu merk terkenal, dan memberikan kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis barang atau jasa berdasarkan perjanjian.

BAB

13

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

A. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, daya cipta, pemikiran manusia, sehingga seseorang atau kelompok yang menemukan daya cipta tersebut perlu dilindungi oleh Undang-Undang.

B. Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Terdiri dari:

1. Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri.

1. Hak Cipta

a. Definisi Umum Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari

BAB 14

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

A. Istilah

Monopoli beragam istilah antara lain “antitrust” “anti monopoli” “dominasi”, “kekuatan pasar”. Keempat istilah tersebut pengertiannya sama yaitu monopoli.

B. Dasar Hukum

Undang-Undang anti monopoli diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Th.1999, pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah

“suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran terhadap barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Orang atau kelompok yang menguasai harga pasar (price-maker) itu adalah “monopolis”

BAB

15

KEPAILITAN

Bisnis tidak dapat diukur atau ditebak apakah untung atau rugi apalagi ditengah-tengah persaingan yang sangat ketat dan iklim ekonomi yang kompetitif bisa menjadikan bisnis terjebak dalam kerugian. Ketika pengusaha mengalami kerugian sehingga tidak sanggup mengembalikan utang-utangnya yang sudah atau tempo dan berhenti membayar utang-utang tersebut kepada **kreditur**, maka diperlukan lembaga kepailitan untuk mengulangi utang-utang dimaksud.

A. Pengertian

Kepailitan suatu bisnis dalam Undang-Undang no.37 tahun 2004. Yang dimaksud dengan kepailitan “adalah sita umum atas semua kekayaan debitur yang pailit yang pengurusannya hakim pengawas”.

Dengan kata lain pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditur oleh karena alasan kesulitan keuangan dari usaha debitur karena mengalami kerugian.

B. Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pailit:

1. Atas permohonan debitur sendiri
2. Atas permohonan satu atau lebih dari kreditur
3. Oleh kejaksaan untuk kepentingan umum
4. Bila debitnya bank maka permohonan pailit dilakukan oleh Bank Indonesia (BI)

BAB

16

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Penyelesaian sengketa dalam bisnis atau perselisihan hubungan industrial atau penyelesaian sengketa apapun pasti ada dalam kegiatan bisnis baik disengaja maupun tidak disengaja. Pada dasarnya penyelesaian ini bisa ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu Litigasi (proses peradilan) dan Non Litigasi (diluar peradilan). Penyelesaian sengketa diluar peradilan salah satunya yaitu *Alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS)). Dalam ADR/APS terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ADR/APS menurut Suyud Margono (2000:28-31) adalah:

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi;
5. Arbitrase;
6. Good offices;
7. Mini trial;
8. Summary jury trial;
9. Rent a judge; dan
10. Med arb.

Adapun Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul "*Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*", menjelaskan bahwa ADR "*is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial*".

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2004, *Aspek Hukum Dalam ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badan Usaha Milik Negara -Pengantar Asuransi Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Buchari Alma,2008, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Chandra Gregorius, 2001. *Pemasaran Global*. ANDI. Yogyakarta
- Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003, hlm. 12 sebagaimana dikutip oleh Talib, Idris. "*Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.*" *Lex Et Societatis* 1.1 (2013).
- Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia –Prof. DR Achmad M. Ramli SH, MH- Jakarta – 2006
- Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Dahlan; Bintang S, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Dasar-dasar Hukum Bisnis – H.U. Adil Samadani, SS. SHI, MH - 2014
- E-Commere – Adi Nugroho, ST. MMSI – Bandung - 2006
- Emirzon Joni, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),hlm 7.
- Fuady Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hak Atas Kekayaan Intelektual – Adrian Sutedi, SH. MH – Jakarta – 2009.
- Hartono Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, CV. Mandar Madju. Bandung.

- Hukum Perdagangan Internasional – Huala Adolf, SH. LL.M.
Ph.D.
- Hukum Perlindungan Konsumen – Celina Tri Siwi Kristiyanti,
SH. MH – Malang - 2008
- Hukum Perseroan Terbatas – Gatot Supramono, SH. MH –
Jakarta – 2009.
- Hukum Perusahaan – I.G. Rai Widjaja SH. MA Bekasi - 2006
- Jacqueline M. Nolan-Haley, *“Alternative Dispute Resolution”*, West
Publishing Company, 1991, hlm 1-2 sebagaimana dikutip
oleh Marwah Diah M. *“Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif
Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”*, Hukum Dan
Dinamika Masyarakat 5.2 (2016), hlm 116.
- Kansil. 1994, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, sinar
Grafika, Jakarta
- Kartika; Simangunsong A. , 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Prof. R. Subekti, SH.,
R. Tjitrosudibio, PT. PRADNYA PARAMITA, Jakarta 2004
- Kompilasi Hukum Perikatan – Prof. DR. Mariam Darus
Badruzaman, SH – Bandung – 2011
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni,
Bandung
- Muhammad Abdukadir. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT.
Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bisnis)*,
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. *“Pengaturan dan
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang*

- Perdagangan.*" Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011), hlm.56.
- Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia – Drs. C.S.T
Kansil SH Cetakan ke 11 tahun 2012
- Pengantar ilmu Hukum Prof. DR. Mr. L.J. Van Apeldoorn Jakarta
Cetakan ke 30 tahun 2004.
- Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional –
Bandung - 2007.
- Peraturan Pemer Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and
Winda Rizky Febrina, "*Efektivitas dan Efisiensi Alternative
Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian
Sengketa Bisnis Di Indonesia*", Privat Law 1 2, No.(2014), hlm 7.
- Pokok-pokok Hukum Bisnis – Arus Akbar Silondae Cetakab
pertama – 2011.
- Prayogo Suryohadibroto Imam, 1991, *Surat Berharga Alat
Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, PT Rineka Cipta,
Jakarta
- R.Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor
- Satrio J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak
Tanggungan Buku 1*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Sitompul, Asril (1999). *Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak
Sehat*, Tinjauan UU No. 5 Tahun 1999. Jakarta PT Citra Aditya
Bhakti
- Sumarsono, 1986, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press,
Jakarta.
- Tata Cara dan Proses Persidangan –R. Soeroso SH – Jakarta –
2009.
- Teknik Perancangan Kontrak – Ricardo Simanjuntak SH, LLM,
Anzif, CIP – Jakarta - 2011
- Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas tanaman.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Desain Industri.

Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan Pelaksanaan.

Usman Rachmadi, 2001, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djembatan, Jakarta.

Widjaya Rai. 2000. *Penanaman Modal pedoman Prosedur Mendirikan Modal pedoman Prosedur Mendirikan Modal pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*. Pradnya Paramita. Jakarta

<https://www.google.com/search?q=hukum+pidana+dalam+bahasa+belanda&oq=hukum+pidana+dalam+bahasa+belanda&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.13007j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/13/204500465/ap-a-itu-hukum-perdata-?page=all>

<https://kamus.tokopedia.com/f/fidusia/>

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>

<https://www.temukanpengertian.com/2015/04/pengertian-jasa-baik-good-offices.html>

<https://kbbi.web.id/aspek>

<https://text-id.123dok.com/document/dy4ogokzn-mediiasi-mini-trial-summary-jury-trial-neutral-expert-fact-finding.html>

<https://ekbis.sindonews.com/read/1031295/178/siapa-pemilik-saham-mayoritas-freeport-indonesia-salah-satu-tambang-emas-terbesar-di-dunia-1677225754#:~:>

<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>

TENTANG PENULIS



Iwan Ridwan P.,S.H.,M.H.,

Merupakan Dosen Praktisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi (unsil) Tasikmalaya sejak tahun 2009 saat Unsil masih Yayasan (Swasta) dengan mengampu mata kuliah Hukum Bisnis,Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis,PPKn, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti

Korupsi. Saat ini masih aktif sebagai Anggota POLRI dan bertugas di Fungsi Reserse Kriminal sebagai penyidik yang pernah dan sedang menangani perkara-perkara diantaranya Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Ekonomi, Tindak Pidana Perbankan, Cyber Crime, Tindak Pidana Khusus/Tertentu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Tipikor, maupun tindak pidana / Kriminal umum lainnya. Selama berdinis telah mengikuti kursus/pelatihan maupun Pendidikan Pengembangan Personil Laboratorium Forensik (Labfor),Cyber Crime,Tindak Pidana Korupsi,dll baik yang di selenggarakan oleh Dinas POLRI, Unsil maupun instansi lainnya. Bintang dan Tanda Jasa Kehormatan / Satya lencana / Penghargaan mulai dari Presiden R.I.dan yang lainnya.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202342251, 7 Juni 2023

Pencipta
Nama : Iwan Ridwan Paturochman, S.H., M.H
Alamat : Aspol Bojong Blok D.54 RT.04 RW.06 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, 46133
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Iwan Ridwan Paturochman, S.H., M.H
Alamat : Aspol Bojong Blok D.54 RT.04 RW.06 Kel. Cipedes Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, 46133
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku
Judul Ciptaan : **Kaidah Hukum Bisnis**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juni 2023, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000475172

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.